

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pustaka)**

Umi Khasanatin

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Wahidiyah Kota Kediri (Penulis 1)
Email : ttitin641@gmail.com

Indana Zulfa, S. HI., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Wahidiyah Kota Kediri (Penulis 2)
Email : zulfa84@yahoo.com

Abstract

Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law Number 16 of 2019 is an Article that explains the Marriage Age Limit for men and women, namely the age of 19 years from the amendment of the previous law, namely article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law Number 1 of 197. The use of mashlahah mursalah in the age restriction of marriage in Indonesia is very important considering the absence of nash-nash syara or Ijma' that regulates it.

The research conducted to find facts in the community in Indonesia against Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning the Minimum Age of Marriage Prespective Maslahah Mursalah, the purpose of this study is to find out the Implementation of Article 7 Paragraph (1) of Marriage Law Number 16 of 2019 concerning the Minimum Age of Marriage Prespective Mashlahah Mursalah.

This research uses a type of literature research, as well as qualitative which is descriptive – analytical, which is generally carried out by not going into the field in the search for data sources so that this research is carried out only based on written works, including research results both that have been and have been published. The data of this study was produced through analysis with 4 stages, namely: Data Reduction, Data Presentation, Data Analysis, and Drawing Conclusions.

The results of this study show that the implementation of Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning the Minimum Age of Marriage in Indonesian society has been implemented and successful because the number of Marriage Dispensations has decreased from 2020: 64.211 cases while in 2021: 59.709 cases of Marriage Dispensation. This study also analyzes the Implementation of Article 7 Paragraph 1 of the Maslahah Mursalah Prespective Marriage Law, the Implementation of Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law Number 16 of 2019 The Perspective of Maslahah Mursalah, has been carried out well and effectively in the Indonesian state using the point of view of the Maslahah Mursalah al-Dharuriyah theory. Mashlahah Mursalah al-Dharuriyah is a general benefit that concerns the basic needs of mankind including keeping offspring, marrying with a minimum age limit of 19 years is expected that with this limit, humans can provide good offspring.

Keywords: Article 7 Paragraph 1 of the Marriage Law of Maslahah Mursalah.

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk memenuhi perkawinan. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah, tetapi sangat penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan sosial. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. (Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, 2017: 394).

Dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Dan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1): “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dijelaskan didalam Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. (Penjelasan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Perkawinan).

Ketertarikan peneliti mengambil judul ini karena di Negara Indonesia banyak terjadi pernikahan di usia dini yang usianya dibawah 19 tahun. Banyak orang tua yang melakukan pernikahan dini untuk anaknya yang belum genap berusia 17 tahun , banyak faktor-faktor untuk dijadikan alasan melakukan pernikahan di usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, , faktor agama, faktor pendidikan orang tua, faktor social ekonomi keluarga, faktor tempat tinggal, faktor kebudayaan, faktor pergaulan bebas.

Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti teruang dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ayat (2)-nya menyebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. (Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2013: 61). Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan terbaru ini. (Batas Usia Perkawinan Minimum 19 Tahun).

A. Aturan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pemerintah memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk

melakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses akhirnya pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disepakati dan disahkan menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, diantaranya mengenai batas usia yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*". Pasal ini menjelaskan perlunya ditetapkan batasan usia menjadi sama antara perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun itu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Akan tetapi meskipun calon suami atau istri belum mencapai usia 19 tahun, Undang-Undang masih membuka peluang bagi calon suami atau istri yang ingin melangsungkan pernikahan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat harus mengajukan dispensasi.

Dalam al-quran Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur: 32). (Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro).

Penentuan usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan

merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadkannya sendiri sesuai kondisi masyarakatnya. Ijtihad yang dimaksud ialah melalui metode mashlahah mursalah. (Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2013: 62).

A. Sejarah Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, erat dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diUndangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah suatu dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara jelas tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-maqbulah.

2. Macam-Macam Masalah Mursalah

- 1) Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ada lima unsur, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.
- 2) Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan mendasar umat manusia. (Muhammad Adib Shahih, 1968 : 469)
- 3) Mashlahah al-Tahsiniah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. (Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta, 2007 : 115-116)

3. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah

Berdasarkan hal tersebut, maka para Ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar:

- a. Masalah harus hakiki, bukan dugaan. bahwa pembentukan hukum harus didasarkan kepada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
- b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh kepada semua orang bukan kepentingan pribadi.
- c. Masalah itu harus sesuai dengan tujuan syara". Artinya tidak bertentangan dengan Nash atau dalil-dalil yang sudah qath"i. (Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 1968 : 101)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, juga kualitatif yang bersifat deskriptif – analitis, yang pada umumnya dilakukan dengan

cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang sudah dipublikasikan. (Rina Hayati, 2020). Pendekatan penelitian dari skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan penelitian yang berupa pendeskripsian atau mendeskripsikan data-data penelitian lalu dianalisis sesuai pendekatan yang diteliti secara otomatis.

Sumber data penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan (Ciputrauceo, 2016). Peneliti akan mengkaji dan akan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di buku-buku, perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, buku tentang Mashlahah Mursalah. Sedangkan Data Sekunder adalah Sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui kepustakaan yang berupa artikel jurnal, tesis, skripsi yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Prespektif Mashlahah Mursalah.

Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan Dokumentasi, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk

mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data ini menggunakan cara normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 1). Reduksi Data diartikan sebagai pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menulis memo dan lain sebagainya). (Kompasiana, 2011). 2.) Penyajian Data: Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan melalui cara mengumpulkan data dokumentasi. (Brainly, 2018). 3). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, dokumentasi, dan peraturan perundang-undangan untuk lebih mudah dipahami. (Bogdan dalam Sugiyono, 2018 : 334). 4). Menarik Kesimpulan: untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis pengumpulan data dengan baik yang berasal dari pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 DPR dan Pemerintah melakukan perubahan atas Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut dilakukan terhadap pasal yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan. Adapun bunyi pasal tersebut “ menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Selanjutnya pasal tersebut di ubah menjadi Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi. “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Aturan ini menunjukkan bahwa Negara berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak perempuan dari pernikahan dini. Pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan menjadi pilar yang penting dalam melindungi perempuan di Indonesia secara hukum karena dengan adanya batas minimal usia perkawinan bisa memberikan jaminan kesehatan baik secara mental, fisik, serta kesejahteraan bagi perempuan di Indonesia. Batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah tidak relevan.

Pada dasarnya penetapan pembatasan usia kawin yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi para calon mempelai, untuk tercapainya tujuan tersebut maka ditetapkan prinsip pembatasan usia kawin. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan menetapkan pembatasan usia minimal perkawinan kepada anak dan masih memberikan ruang kepada anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan usia anak memang memiliki dampak negatif terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dalam kesehatan anak. Selain itu, perkawinan anak berdampak pada terputusnya pendidikan sekolah terutama bagi anak perempuan, perkawinan anak juga akan mempengaruhi kesempatan seorang untuk menjadi dewasa dan berguna dimasyarakat.

Bahwa Data Dispensasi Nikah di Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah Putusan Dispensasi Nikah di Indonesia yang dikabulkan Pengadilan Agama.

Tabel.

Tahun Dispensasi Nikah di Indonesia	Angka Dispensasi Nikah di Indonesia	
2020	64.211 Kasus	
2021	59.709 Kasus	

Oleh karena itu, bahwa implementasi Pasal 7 Ayat 1 di masyarakat Indonesia tentang usia Perkawinan sudah di implementasikan dan berhasil karena tingkat Dispensasi Nikah yang yang dikabulkan Pengadilan Agama turun 7,01% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tingkat dispensasi nikah mengalami penurunan, yang dari tahun 2020 angka dispensasi nikah mencapai 64.211 kasus dan pada tahun 2021 angka dispensasi nikah mengalami penurunan menjadi 59.709 kasus. Adapun kaitan antara implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan permohonan dispensasi adalah karena banyaknya anak dibawah umur yang belum berusia 19 tahun mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan mengajukan dispensasi nikah karena faktor diskriminasi. (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas)).

B. Analisis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Prespektif Mashlahah Mursalah

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi manusia. Perkawinan dihukum islam jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam aturan agama ataupun perundangan-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia ketentuan batas minimal tidak diatur secara tegas dalam hukum islam tetapi islam mengenal konsep, “ kemampuan” sebagai acuan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan.

Masalah khususnya mashlahah mursalah adalah suatu dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara jelas tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-maqbulah. Dalam pandangan mashlahah mursalah batas minimal usia perkawinan merupakan suatu aturan yang membawa kebaikan bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Secara khusus, belum pernah ada penelitian yang membahas terkait adanya kesenjangan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan, terlebih dalam penelitian ini akan mencoba dianalisis menggunakan teori batas masalah al Dharuriyah. (Vol. 03 No. 01, p. 123-157 Januari-Juni 2019) Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Termasuk memelihara agama dan menjaga keturunan.

Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *Al-Mashlahah al-Dharuriyah* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi manusia termasuk memelihara agama, dan menjaga keturunan. Memelihara Agama dalam Mashlahah Mursalah adalah untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

Sedangkan menjaga keturunan dalam Mashlahah Mursalah adalah demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab

dengan baik. (Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam).

Keterkaitan antara Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dengan Masalah Mursalah al-Dharuriyah adalah Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang Batas Minimal Usia Perkawinan bagi laki-laki dan Perempuan harus sama yaitu 19 tahun, sedangkan Masalah Mursalah al-Dharuriyah menjelaskan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat.

Kaitannya antara keduanya adalah perkawinan manusia itu bukan untuk menjadi kelangsungan dan kelengkapan hidup manusia saja tetapi untuk kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat sampai maut memisahkan. Kebutuhan manusia itu tidak hanya dari kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, agama, sandang, pangan saja tetapi perkawinan juga menjadi salah satu kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat untuk menjalankan syariat agama dan negara. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan maka dari itu perkawinan menjadi bagian terpenting dalam kebutuhan umat manusia didunia dan diakhirat.

Karena untuk mendapatkan keturunan yang baik maka harus dibutuhkan kesiapan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan social yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab, menjaga, dan memelihara organ reproduksi. Dan siap untuk mendidik anak dan menghasilkan manusia-manusia atau orang-orang yang kelak menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, berguna, dan berkualitas.

Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Masalah Mursalah, sudah terlaksana dengan baik dan efektif di Negara Indonesia dengan menggunakan sudut pandangan teori masalah mursalah al-Dharuriyah. Karena masalah mursalah al-Dharuriyah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kebutuhan pokok umat manusia. Terkait dengan perubahan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori masalah mursalah. Karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia dan mencakup beberapa unsur yang ditetapkan syara'. Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Biasanya dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penulis tentang Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Prespektif Masalah Mursalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di masyarakat Indonesia Sudah di Implementasikan dan Berhasil karena angka Dispensasi Nikah mengalami penurunan dari tahun 2020-2021, tahun 2020 angka Dispensasi Nikah menjadi 64.211 kasus, sedangkan tahun 2021 angka Dispensasi nikah mengalami penurunan menjadi 59.709 Kasus.
2. Implementasi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun

2019 Prespektif Masalah Mursalah, sudah terlaksana dengan baik dan efektif di Negara Indonesia dengan menggunakan sudut pandangan teori masalah mursalah al-dharuriyah. Karena mashlahah mursalah al-dharuriyah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kebutuhan pokok umat manusia termasuk menjaga keturunan, menikah dengan batasan minimal usia 19 tahun diharapkan dengan adanya batasan itu maka manusia bisa memberikan keturunan-keturunan yang baik. Agar nanti keturunan yang diperoleh dari perkawinan menjadi keturunan yang berkualitas, berguna, keturunan yang baik. Karena diusia 19 tahun reproduksi manusia khususnya perempuan sudah matang dan sudah siap sehingga dari sisi kesehatan secara fisik, psikis, emosional, tanggung jawab itu sudah siap menjaga, mendidik anak dan menghasilkan manusia-manusia yang kelak menjadi manusia yang baik, berguna dimasyarakat dan negara, dan menjadi manusia yang bermartabat baik dari akhlak maupun perilaku dimasyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penulis dan analisis data terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Prespektif Masalah mursalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para ahli-ahli hukum keluarga
 Dengan penulisan ini diharapkan ada pemaknaan, penjelasan, pemberian wawasan lebih jelas mengenai konsep tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara Indonesia kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan Perkawinan di Indonesia
2. Bagi para penulis selanjutnya
 Diharapkan ada penulis lanjutan yang

dapat memfokuskan pada penulis tentang Batas Minimal Usia Perkawinan yang membahas secara spesifik dalam Undang-Undang dan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila. Muthiarafa. 2020, *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori Mashlahah Mursalah*, Jakarta : penerbit. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.
- Ali, Muhammad telaah *Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, 17,2,2017 (Jakarta: Ahkam) . Harun, Nasrun Fiqh Muamalah, Jakarta : 2007
- Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017) *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019
- Bogdan dalam Sugiyono, *Pengertian Analisis Data*. Vol 1 Nomor 4 : 2018 Brainly. (2018, 9 30). *Apa Pengertian Penyajian Data . Vol 1 Nomor 18 : 2020*
- Ciputrauceo. (2016, 2 25). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*. Vol 1 Nomor 6 : 2020
- Hayati, Rina *Perkembangan Penelitian Wacana Program Studi Pendidikan Bahasa*. Vol 8 Nomor 1: 2020
- Huberman, Miles *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : penerbit. Universitas Indonesia, 1992
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

- Kanalinfo. (2016, 10 19). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Vol 1 Nomor 7 : 2020
- Kompasiana. (2011, 2 11). *Pengertian Kualitatif*. Vol 1 Nomor 17 : 2020, dari Kompasiana.
- Nahdiyanti, Ahyuni yunus & Nurul Qamar , Vol.2, No. 1, Januari 2021).
- Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pramudji R., Soesilo *Kitab Undang-Undang Perdata; Bugerlijk Wetboek*, Rhedhook Publisher, Jakarta, 2008, Putusan Mahkamah Agung go.id
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013)
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2013,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Deskriptif Analistis*, Vol 3 Nomor 9 : 2013
- Sunarti, Gustiya *Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*, Vol 6 Nomor 2 : 2021
- Tholabi Kharlie, Ahmad *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet.pertama)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Vol. 03 No. 01, p. 123-157 Januari-Juni 2019